

**MODUS OPERANDI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA
(Studi di Polresta Malang)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**NABILA AYU AZMI
NIM. 105010107111002**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : MODUS OPERANDI KEJAHATAN PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI DI
POLRESTA MALANG)

Identitas Penulis :


- a. Nama : Nabila Ayu Azmi
- b. NIM : 105010107111002
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan

Disetujui pada Tanggal : 20 Mei 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Abdul Madjid, S.H., M.H.
NIP.195901261987011002



Eny Harjati, S.H., M.H.
NIP.195904061986012001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.H.
NIP.195904061986012001

**MODUS OPERANDI KEJAHATAN PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
(Studi di Polresta Malang)**

Nabila Ayu Azmi, Abdul Madjid, S.H.,M.H., Eny Harjati,S.H.,M.H.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : azmi_subagio@yahoo.com**

ABSTRAK

Kejahatan selalu menjadi permasalahan bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Malang yang memiliki jumlah angka cukup tinggi dengan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku. Modus operandi merupakan cara khusus yang digunakan oleh seorang pelaku tindak kejahatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Pelaksanaan trik-trik dan cara tersebut sering dilaksanakan dengan bersekutu atau dilakukan oleh lebih dari satu orang agar mempermudah proses kejahatan serta membantu peranan pelaku agar tidak dicurigai oleh lingkungan. Modus operandi berkaitan dengan alat-alat, cara-cara, maupun proses terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua. Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Malang pada tahun 2012 mencapai 1.200 dan pada tahun 2013 mencapai 1.188 laporan kehilangan yang tercatat yaitu kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dibandingkan kasus kriminal lain seperti pemalsuan, penipuan, penggelapan, pengroyokan, kasus curanmor memiliki angka yang cukup tinggi. Pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di kota Malang membutuhkan upaya penanggulangan secara preventive maupun repressive yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort kota Malang untuk menekan jumlah angka yang cukup tinggi.

Kata Kunci : Modus Operandi, Kejahatan, Pencurian, Kendaraan Bermotor Roda Dua.

ABSTRACT

Crime has always been a problem for the peace and order of society. One of the evil plaguing the society is two-wheeled motor vehicle theft in the city of Malang who have a high enough number of digits to the modus operandi done by the perpetrators. The modus operandi is a special way that is used by the criminals to obtain something desirable. Implementation of the tricks and how they are often carried out by allied or performed by more than one person in order to facilitate the process and assist the role of perpetrators of crimes that are not suspected by the environment. Modus operandi with regard to the tools, methods, and the occurrence of two-wheeled motor vehicle theft. Sat Criminal Police Malang in 2012 reached 1.200 and in 2013 reached 1.188 reports loss recorded is the case

of two-wheeled motor vehicle theft. Compared to other criminal cases such as forgery, fraud, embezzlement, pengroyokan, curanmor case has a fairly high rate. Two-wheeled motor vehicle theft that occurred in the city of Malang in need of prevention efforts in preventive and repressive conducted by the city of Malang Police to reduce the number of high rate.

Keywords : Modus Operandi, Crime, Burglary, Two Wheels Motor Vehicles.

A. PENDAHULUAN

Suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan terdapat usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada upaya memperoleh kebutuhan tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mencapai kebutuhan yaitu dengan cara yang baik maupun dengan cara melakukan tindak kriminal seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan perjudian. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.¹ Diantara macam-macam tindak kriminal yang tidak dapat dipandang sebelah mata adalah tindak pidana pencurian.

Seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana pencurian apabila orang tersebut terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan pasal 362 KUHP.² Bunyi pasal tersebut ialah “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Banyak hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap biasa dan “sudah memang begitu”, namun apabila diamati lebih kritis ternyata tidak “dengan sendirinya memang begitu”.³ Dengan kata lain seperti pelaku pencurian kemudian dihukum maka masyarakat menganggap hukuman itu adalah wajar. Hukum memang harus ditegakkan demi melindungi hak-hak manusia agar terlindungi. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).⁴

Di Indonesia bentuk kejahatan pencurian memiliki bermacam-macam jenis yang cukup meresahkan masyarakat karena pencurian terjadi dimanapun tempat baik di kota-kota kecil maupun kota-kota besar. Salah satu pencurian

¹ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 3.

² Lamintang dan Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 2.

³ Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, PT Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 105.

⁴ Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Yogya, 1993, Hlm. 1.

yang begitu marak adalah pencurian terhadap kendaraan bermotor roda dua. Pencurian tersebut dilakukan oleh sekelompok pelaku yang memiliki keahlian dan tergolong sebagai pelaku yang handal dalam melaksanakan aksi kejahatan tersebut. Wilayah kota-kota besar seperti kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, merupakan kota-kota besar yang sering terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Contoh kasus di Jakarta Timur yang melonjak drastis sepanjang tahun 2013 adalah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu terjadi 422 kasus, jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2012 sebanyak 212 kasus.⁵ Di Kota Bandung, Kepolisian Resort Kota berhasil mengungkap serta menangkap 13 orang tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dengan berbagai macam modus yang dilakukan.⁶ Sedangkan pencurian kendaraan bermotor roda dua juga terjadi di kota Surabaya, pelaku merupakan spesialis pencuri kendaraan bermotor roda dua yang kemudian ditembak mati oleh Unit Resmob Polrestabes Surabaya.⁷

Selain kota tersebut, kota kecil seperti kota Malang yang didominasi dengan kasus pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua. Berdasarkan data Polresta Malang, kasus curanmor pada tahun 2012 mencapai 1.200 dan pada tahun 2013 mencapai 1.188 laporan kehilangan yang tercatat. Dibandingkan kasus kriminal lain seperti pemalsuan, penipuan, penggelapan, pengroyokan, kasus curanmor memiliki angka yang cukup tinggi. Sedangkan jumlah pencurian kendaraan bermotor roda dua memiliki jumlah prosentase 99% dari data kasus yang ada pada tahun 2012 dan tahun 2013.⁸ Sementara itu minimnya kesadaran masyarakat didalam memberikan keamanan terhadap harta kekayaan menimbulkan bertambahnya jumlah pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Contoh kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Malang yaitu terjadi di lingkungan salah satu kampus ternama dan memiliki keamanan yang baik. Para pelaku melakukan pencurian karena situasi dan kondisi, karena adanya kesempatan yang memungkinkan untuk mengambil kendaraan bermotor roda dua milik korban yaitu Mahasiswa dari salah satu Fakultas yang ada pada perguruan tinggi atau kampus tersebut.⁹

Pelaku pencurian tersebut memiliki pengalaman dan modus operandi yang bermacam-macam. Modus operandi merupakan cara yang digunakan oleh seseorang pelaku tindak kejahatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Pelaksanaan trik-trik dan cara tersebut sering dilaksanakan dengan bersekutu

⁵<http://metro.sindonews.com/read/2013/12/30/31/822023/lengah-pencurian-sepeda-motor-di-jaktim-melonjak>, (diakses tanggal 17 April 2014).

⁶<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/02/n3e03f-polres-bandung-tangkap-tangan-13-tersangka-pencuri-motor>, (diakses tanggal 18 April 2014).

⁷<http://jogja.tribunnews.com/polisi-tembak-mati-spesialis-curanmor-di-surabaya>, (diakses tanggal 18 April 2014).

⁸Data Sekunder, **Polresta Malang**, 2013-2014.

⁹ **Ibid.**

atau dilakukan oleh lebih dari satu orang agar mempermudah proses kejahatan serta membantu peranan pelaku agar tidak dicurigai oleh lingkungan.

Pihak kepolisian berupaya menanggulangi pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua dari sisi masyarakat maupun dari sisi pelaku. Dengan berkembangnya suatu daerah, masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran akan peluang timbulnya aksi kejahatan. Kesadaran itu dapat mencegah terjadinya kejahatan. Daerah dengan keadaan penduduk yang padat, sangat mendukung terciptanya pelaku-pelaku yang semakin handal dengan berbagai modus kejahatan. Karena itu upaya yang dilakukan kepolisian adalah bertujuan untuk menangkap para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan meminimalkan terjadinya tindak kejahatan yang memiliki data angka yang cukup tinggi tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bagaimana modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kota Malang, bagaimana upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kota Malang tersebut.

C. PEMBAHASAN

Kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Malang diketahui begitu marak dan sangat meresahkan masyarakat. Pada setiap harinya, curanmor terjadi silih berganti dimanapun tempat baik di daerah ramai penduduk atau daerah yang dikatakan sepi dari aktivitas penduduk serta tidak memandang siapa korban-korban yang akan menjadi sasaran dari kejahatan itu. Pencurian tersebut seperti halnya yang diuraikan dalam golongan tipe-tipe penjahat bahwa curanmor roda dua termasuk pada golongan *The Professional Criminal*, sehingga para pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan tentu dengan menggunakan keahlian khusus.

Data Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor
Tahun 2012

No.	Bulan	Jumlah	
		Lapor	Selesai
1	Januari	52	3
2	Februari	93	5
3	Maret	97	6
4	April	114	3
5	Mei	109	5
6	Juni	138	6
7	Juli	130	8

8	Agustus	77	4
9	September	114	6
10	Oktober	81	0
11	Nopember	87	0
12	Desember	108	10
Jumlah		1200	51

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2012.

Data tabel diatas menunjukkan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang tercatat pada data sekunder Polresta Malang tahun 2012 yang begitu tinggi yaitu jumlah laporan kehilangan sebanyak 1.200 kasus dan jumlah kasus yang selesai sebanyak 51 kasus. Prosentase untuk laporan yaitu 96%, sedangkan kasus yang selesai hanya 4%. Jumlah laporan kehilangan tertinggi adalah pada bulan Juni dengan angka 138 kasus sedangkan yang selesai hanya sebanyak 6 kasus. Jumlah angka terendah laporan kehilangan ada pada bulan Januari yaitu 52 kasus, yang berhasil diselesaikan sebanyak 3 kasus.

Data Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor
Tahun 2013

No.	Bulan	Jumlah	
		Lapor	Selesai
1	Januari	110	7
2	Februari	119	1
3	Maret	133	1
4	April	133	1
5	Mei	156	3
6	Juni	112	38
7	Juli	108	8
8	Agustus	127	17
9	September	79	4
10	Oktober	76	0
11	Nopember	73	14
12	Desember	95	4
Jumlah		1188	88

Data tabel diatas menunjukkan jumlah laporan kehilangan tahun 2013 lebih sedikit dibandingkan jumlah laporan kehilangan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012. Kasus yang selesai pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 88 kasus dari tahun 2012 yang hanya berjumlah 51 kasus. Prosentase untuk laporan yaitu 93% sedangkan kasus yang selesai hanya 7%. Jumlah laporan kehilangan tertinggi adalah pada bulan Mei dengan angka 156 kasus, kasus selesai hanya sebanyak 3 kasus. Jumlah angka terendah laporan

kehilangan ada pada bulan Nopember yaitu 73 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 14 kasus.

**Data Kasus Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua
Tahun 2012**

No.	Bulan	Jumlah	
		Lapor	Selesai
1	Januari	52	3
2	Februari	90	3
3	Maret	96	5
4	April	114	3
5	Mei	109	5
6	Juni	136	5
7	Juli	130	8
8	Agustus	77	4
9	September	113	6
10	Oktober	80	0
11	Nopember	87	0
12	Desember	106	8
Jumlah		1190	45

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2012.

Data tabel diatas menunjukkan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang tercatat pada tahun 2012 yaitu jumlah laporan kehilangan yaitu 1.190 kasus dan jumlah kasus yang dapat selesai yaitu 45 kasus. Prosentase laporan yaitu 96% sedangkan kasus yang selesai hanya 4%. Jumlah laporan kehilangan tertinggi pada bulan Juni dengan angka 136 kasus sedangkan yang selesai sebanyak 8 kasus. Jumlah angka terendah laporan kehilangan ada pada bulan Januari yaitu 52 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 3 kasus.

**Data Kasus Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua
Tahun 2013**

No.	Bulan	Jumlah	
		Lapor	Selesai
1	Januari	108	5
2	Februari	119	1
3	Maret	133	1
4	April	132	1
5	Mei	156	3
6	Juni	111	37
7	Juli	108	8

8	Agustus	125	16
9	September	78	3
10	Oktober	76	0
11	Nopember	73	14
12	Desember	95	4
		1	83

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2013.

Data tabel diatas menunjukkan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang tercatat pada data Polresta Malang tahun 2013 yaitu jumlah laporan kehilangan yaitu 1.181 kasus dan jumlah kasus yang dapat selesai yaitu 83 kasus. Prosentase untuk laporan yaitu 93% sedangkan kasus yang selesai hanya 7%. Jumlah laporan kehilangan tertinggi adalah pada bulan Mei dengan angka 156 kasus sedangkan yang selesai hanya sebanyak 3 kasus. Jumlah angka terendah laporan kehilangan ada pada bulan Nopember yaitu 73 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 14 kasus.

Bulan tertentu pencurian kendaraan bermotor roda dua memiliki angka cukup tinggi. Tahun 2012 bulan Juni berjumlah 136 kasus yang dilaporkan sedangkan tahun 2013 bulan Mei sebanyak 156 kasus. Faktor yang menimbulkan hal tersebut salah satunya adalah dimulainya tahun ajaran baru bagi anak-anak yang menuntut ilmu. Dengan demikian banyak orang-orang yang mencapai tujuan agar anak-anak mereka dapat bersekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui cara yang mudah yaitu salah satunya melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Faktor penyebab tingginya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2012-2013, salah satunya adalah keadaan kota Malang yang merupakan kota pendidikan, terdapat ribuan mahasiswa dari berbagai daerah yang hampir seluruhnya memiliki kendaraan bermotor terutama roda dua. Oleh karena itu korban-korban curanmor yang paling banyak adalah mengarah pada mahasiswa dan dosen.

Data Usia Pelaku Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Malang Tahun 2012-2013

NO.	USIA	JUMLAH	PROSENTASE
1	16-18 tahun	1	10%
2	18-20 tahun	1,5	15%
3	20-25 tahun	4,5	45%
4	25-30 tahun	2	20%
5	30 th keatas	1	10%
	JUMLAH	10	100%

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2012-2013.

Tabel diatas menunjukkan usia pelaku curanmor roda dua paling banyak adalah usia 20-25 tahun sedangkan usia 16-18 tahun dan usia 30 tahun keatas merupakan usia yang sangat jarang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Pada penelitian di Polresta Malang, ada satu tersangka yang berhasil ditemui oleh peneliti yaitu pelaku curanmor dengan usia 58 tahun.

**Data Pekerjaan Pelaku Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua
Di Kota Malang Tahun 2012-2013**

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Petani	3	30%
2	PNS	0	0%
3	Pengangguran	5	50%
4	Lain-Lain	2	20%
	JUMLAH	10	100%

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2012-2013.

Para pelaku juga memiliki pekerjaan dan ada pula yang memang tidak memiliki pekerjaan atau dapat dikatakan sebagai pengangguran. Tabel tersebut menunjukkan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua rata-rata tidak memiliki pekerjaan. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan memang mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berprofesi sebagai penjahat. Namun dalam pencurian kendaraan bermotor roda dua, ada juga pelaku yang bukan penjahat, mereka adalah pelaku yang memiliki pekerjaan tetapi melakukan pencurian atas alasan tertentu.

**Faktor Pelaku Melakukan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua
Di Kota Malang Tahun 2012-2013**

NO.	FAKTOR	JUMLAH	PROSENTASE
1	Kendala Ekonomi	5	46%
2	Foya-Foya	3	27%
3	Hutang	2	18%
4	Lain-Lain	1	9%
	JUMLAH	10	100%

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2012-2013.

Tabel diatas menunjukkan rata-rata pelaku melakukan kejahatan karena alasan faktor ekonomi yaitu demi mencukupi kehidupan sehari-hari keluarga mereka. Selain itu faktor kedua adalah untuk berfoya-foya. Hasil yang didapat oleh peneliti, bentuk tindakan kesenangan atau foya-foya yang dilakukan tersebut adalah untuk membeli sabu-sabu dan untuk memelihara istri-istri mereka karena mayoritas penjahat memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang dan rata-rata menggunakan sabu-sabu.

Pasal Yang Disangkakan Terhadap Pelaku Tahun 2012-2013

NO.	PASAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	362 KUHP	5	50%
2	363 KUHP	4	40%
3	365 KUHP	1	10%
	JUMLAH	10	100%

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2012-2013.

Pencurian kendaraan bermotor roda dua memang bukanlah kejahatan yang dapat dipandang sebelah mata karena di dalamnya terdapat beberapa kelompok yaitu :¹⁰

1. Kelompok Pasuruan/ Capang
Kelompok curanmor ini selalu merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Para pelaku mengarah pada suatu lingkungan yang ramai oleh masyarakat, seperti daerah kampus, warnet (warung internet), indomart, dan alfamart. Mereka para pelaku akan menjalankan aksi kejahatan pada waktu sore hari hingga pukul 21.00 wib.
2. Kelompok Gondanglegi/ Gedangan
Kelompok ini memiliki ciri khusus di dalam menjalankan aksi curanmor. Ciri mereka adalah mengambil sepeda motor yang berada di dalam pintu gerbang yang dikunci menggunakan gembok. Pelaku tidak akan pernah mengambil sepeda motor yang tidak diamankan dengan gembok. Sehingga dapat dikatakan kelompok curanmor Gedangan akan tertarik mengambil sepeda motor yang sudah memiliki keamanan ganda atau dengan kata lain mereka lebih tertarik melakukan pencurian kendaraan bermotor yang sulit untuk dicuri.
Mereka kelompok Gedangan melakukan pencurian pada waktu pagi (subuh) dan pada saat hujan. Hanya pada waktu-waktu itu pelaku dari kelompok tersebut melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua.
3. Kelompok Bukan Pencuri
Yang dimaksud kelompok bukan pencuri adalah mereka yang tidak berprofesi sebagai penjahat, dengan kata lain mereka memiliki pekerjaan yang pasti namun karena alasan tertentu atau dalam keadaan mendesak maka pelaku melakukan pencurian. Faktor penyebab mereka melakukan pencurian adalah karena adanya kesempatan untuk mencuri.

Disamping penggolongan kelompok-kelompok pelaku curanmor, terdapat pula penggolongan daerah yang termasuk rawan pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Malang, antara lain :¹¹

¹⁰ Wawancara dengan penyidik Sat Reskrim Polresta Malang, Aiptu Andik Pujikaryanto, tanggal 12 April 2014.

1. Polsek Lowokwaru
Kawasan Polsek Lowokwaru adalah daerah paling rawan terjadi pencurian kendaraan bermotor roda dua dibandingkan kawasan Polsek Sukun, Blimbing, Kedungkandang, dan Klojen. Daerah yang termasuk dalam kawasan Polsek Lowokwaru, yaitu Jatimulyo, Tulusrejo, Mojolangu, Tasikmadu, Tunjungsekar, Tunggulwulung, Dinoyo, Merjosari, Tlogomas, Sumpalsari, Ketawanggede.
Daerah Lowokwaru dinyatakan paling rawan karena banyak terdapat kampus, toko-toko, dan merupakan daerah yang ramai dengan penduduk dari berbagai kota.
2. Polsek Sukun
Kawasan Polsek Sukun adalah urutan ke dua daerah rawan curanmor roda dua setelah Lowokwaru. Daerah dibawah pengawasan Polsek Sukun yaitu Bandulan, Karangbesuki, Mulyorejo, Bakalankrajan, Ciptomulyo, Gadang, Kebonsari.
3. Polsek Blimbing
Kawasan Polsek Blimbing adalah urutan ke tiga daerah rawan curanmor roda dua setelah Polsek Lowokwaru dan Sukun. Adapun daerah yang termasuk dalam Polsek Blimbing yaitu Kesatrian, Polehan, Bunulrejo, Polehan, Purwanto, Pandanwangi, Arjosari, Jodipan, dan Polowijen.
4. Polsek Kedungkandang
Kawasan Polsek Kedungkandang adalah urutan ke empat daerah rawan curanmor roda dua setelah daerah Polsek Lowokwaru, Sukun, dan Blimbing. Daerah dibawah pengawasan Polsek Kedungkandang yaitu Buring, Bumiayu, Madyopuro, Sawojajar, Lesanpuro, Kota Lama, Mergosono, Tlogowaru.
5. Polsek Klojen
Kawasan polsek klojen merupakan kawasan yang dianggap aman dan sangat kecil peluang terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah Polsek Klojen yaitu Rampil, Celaket, Gadingsari, Bareng, Kasin, Kauman, Samaan, Penanggungan.

Sedangkan tempat-tempat atau lokasi rawan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua, antara lain :

1. Daerah kampus dan daerah sekitar kampus;
2. Daerah perumahan;
3. Halaman perkantoran;
4. Halaman pertokoan (mall, minimarket, dan sebagainya).

Modus Operandi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan di kota Malang selalu memiliki ciri khusus dan dianggap dapat mempermudah dan mempersingkat aksi kejahatan termasuk dalam pencurian kendaraan bermotor roda dua. Modus operandi yang digunakan pelaku meliputi alat-alat, cara-cara, maupun proses yang dilakukan selama melakukan pencurian

¹¹ Wawancara dengan penyidik Sat Reskrim Polresta Malang, Aiptu Andik Pujikaryanto, tanggal 14 April 2014.

kendaraan bermotor roda dua. Beberapa modus-modus operandi kejahatan yang digunakan oleh para pelaku, yaitu :¹²

1. Alat-alat

Yang dinamakan alat adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia atau sesuatu yang berwujud. Alat yang digunakan oleh para pelaku curanmor roda dua di kota Malang, antara lain :

a. Gunting Khusus Besi

Modus baru yang sering digunakan adalah potong gembok dengan menggunakan gunting besi atau gunting yang dirancang khusus untuk memotong besi. Alat ini digunakan pelaku apabila keadaan motor berada di dalam halaman rumah yang memiliki pagar dan diamankan dengan gembok atau gembok yang memang dipasang pada motor agar lebih aman. Gunting ini selain sebagai alat untuk memotong gembok, juga digunakan pelaku curanmor untuk menggunting pagar. Oleh karena itu modus baru ini dapat dikatakan lebih canggih karena sangat mempermudah pencurian meskipun keadaan motor berada didalam pagar ataupun diamankan dengan gembok, para pelaku masih bisa mendapatkan target motor yang diinginkan.

b. Menggunakan Kunci T

Kunci T adalah alat yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Pelaku-pelaku curanmor mendapatkan kunci T bukan dari sebuah toko penjual kunci tetapi membuat sendiri kunci T yang terbuat dari kunci L dan kemudian dipipihkan serta dibentuk menjadi kunci T dengan bagian-bagiannya agar dapat masuk sesuai pada lubang kunci kontak motor. Bagian-bagian kunci T terdiri atas mata kunci T dan gagang kunci T. Mata kunci berfungsi untuk masuk pada lubang kunci kontak suatu motor, sedangkan gagang kunci berfungsi sebagai pegangan untuk tangan pada saat memutar kunci T ke arah kanan

Pada tahun 2012 pelaku rata-rata menggunakan kunci T yang paten. Untuk tahun 2013 kunci T yang sering digunakan adalah yang memiliki beberapa ukuran untuk menyesuaikan ukuran lubang kunci kontak motor yang akan dicuri. Kunci T dengan bentuk dan ukuran yang paten tidak dapat di lepas atau diganti-ganti, berbeda dengan kunci T yang memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macam karena dapat di modifikasi. Namun pada segi penggunaan,

¹² Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Malang, AKP. Arief Kristanto, tanggal 14 April 2014.

kunci T yang paten lebih kuat apabila digunakan untuk merusak lubang kunci kontak pada kendaraan bermotor roda dua.

c. Menggunakan Karcis Palsu

Karcis palsu biasanya berupa selembar kertas kecil yang berisi seperti nama-nama instansi, nama toko, atau nama tempat lainnya. Di dalam karcis juga tertulis plat nomor motor dan tarif harga parkir motor.

d. Menggunakan Kunci Kontak Palsu

Alat ini tidak akan merusak lubang kunci kontak suatu kendaraan bermotor roda dua, sebab kunci kontak palsu dibuat sesuai dengan ukuran kunci kontak asli dari motor-motor target pelaku kejahatan curanmor khususnya para pelaku yang melaksanakan aksinya dengan menggunakan alat ini.

2. Cara-Cara Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua


Dengan alat-alat yang tersebut diatas, maka dapat dihubungkan dengan beberapa cara. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Malang, antara lain :

- a. Memotong Atau Merusak Gembok
- b. Merusak Lubang Kunci Kontak
- c. Memesan Atau Membuat Karcis Palsu
- d. Menggandakan Kunci Kontak

3. Proses Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Setelah mengetahui alat dan cara yang digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di kota Malang, untuk mengetahui lebih jelas bagaimana alat dan cara yang digunakan para pelaku maka berikut contoh gambar alur proses pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah sebagai berikut :

- a. Proses yang dilakukan para pelaku curanmor roda dua yang terjadi di dalam sebuah kampus di kota Malang pada tahun 2010.




Kronologi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua diatas :

A meminjam motor milik Z sekaligus kunci kontak beserta STNK. A membawa motor tersebut keluar kampus dan memesan kunci kontak serta plat nomor palsu sesuai dengan motor milik Z. B bertugas mencari motor dengan ciri-ciri yang sama dengan motor Z untuk dibawa masuk di kawasan kampus serta ditaruh bersebelahan dengan motor Z. B kemudian menempelkan plat nomor palsu pada motor Z dan membawanya keluar menggunakan karcis bernomor sesuai dengan plat nomor palsu tersebut. Beberapa saat A mengendarai motor yang memiliki ciri sama dengan motor Z dan keluar kampus menggunakan STNK asli.

Dari kronologi diatas, pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan para pelaku termasuk dalam pasal 362 KUHP karena unsur-unsur pencurian yang dilakukan tidak termasuk pada pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP.

- b. Cara yang dilakukan para pelaku curanmor roda dua yang terjadi di dalam sebuah kampus di kota Malang pada tahun 2014.



Kronologi Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua diatas :

A dan B merupakan salah karyawan di kampus tersebut. A mengajak B untuk mengambil motor Z yang sudah lama ditinggalkan dengan keadaan rusak akibat mengalami kecelakaan dan disandarkan pada pohon palm. Modus A yaitu mengatakan kepada B bahwa motor Z akan digunakan dan mendapat perawatan apabila A membawa motor tersebut pulang. Beberapa minggu kemudian Z mencari motor miliknya, sedangkan A mengembalikan motor tersebut dalam keadaan mesin sudah dilepas serta keadaan motor yang tidak seperti saat Z meninggalkan motor itu.

Dari kronologi diatas, pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan para pelaku termasuk dalam pasal 362 KUHP yaitu pencurian biasa. Kedua pelaku diatas berdasarkan kelompok pencurian kendaraan bermotor roda dua, mereka adalah kelompok bukan pencuri karena mereka memiliki suatu pekerjaan tertentu. Sehingga dengan kata lain mereka bukanlah orang-orang yang berprofesi sebagai pencuri motor.

Pasal yang disangkakan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu pasal 362, 363, dan 365 KUHP. Pasal 362 adalah pencurian biasa, pasal 363 adalah pencurian dengan pemberatan, dan pada pasal 365 adalah pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan pasal 363 KUHP ayat 1 poin ke 3 yaitu bahwa pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak maka pelaku dikenakan pencurian dengan pemberatan. Pasal 363 KUHP ayat 1 poin ke 5 menjelaskan bahwa pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Untuk pasal 365 yaitu pencurian yang mengakibatkan luka-luka berat atau hilangnya nyawa seseorang.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami perubahan peningkatan dalam penggunaan alat, cara/teknik, dan proses alur yang dilakukan oleh para pelaku. Modus yang digunakan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua baik alat maupun cara dan prosesnya dapat digolongkan berdasarkan tipe-tipe kejahatan sebagai *The Professional Criminal* karena mereka para pelaku selalu memiliki modus baru dan selalu dilakukan dengan keahlian khusus sebagai sarana untuk mempermudah aksi kejahatan yang dilakukan. Didukung dengan data usia pelaku yang rata-rata adalah usia 20-25 tahun sehingga mereka dirasa lebih mengikuti perkembangan mengenai motor-motor merk terbaru dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari motor terbaru tersebut, sehingga dengan data itulah mereka menciptakan hal-hal baru berkaitan dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang atau dari beberapa orang atau kelompok ada yang dilakukan hanya 1 kali dan ada seseorang melakukan kejahatan karena suatu kebiasaan, artinya mereka puas dengan hasil kejahatan yang mereka lakukan dan karena alasan itu mereka melakukan kejahatan lagi lebih dari 1 kali atau secara berulang-ulang kemudian menciptakan suatu kebiasaan bagi seseorang atau kelompok pelaku. Kebiasaan melakukan kejahatan salah satunya adalah pelaku-pelaku curanmor roda dua yang berdasarkan penelitian mereka para pelaku tidak mungkin mencuri motor hanya 1 kali, mereka pasti melakukan pencurian lebih dari 1 kali dengan keahlian-keahlian tertentu. Kejahatan yang terbawa menjadi kebiasaan juga termasuk kedalam tipe-tipe kejahatan *The Habitual Criminal*.

4. Cara Penjualan Hasil Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua akan selalu menghilangkan barang-barang bukti atas barang yang mereka curi. Hal tersebut dihilangkan oleh pelaku agar jejak pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Cara-cara pelaku menghilangkan barang-barang bukti, yaitu :

- a. Membuang barang bukti;
- b. Menjual barang-barang bukti;
- c. Membakar barang bukti.

Dari ke tiga cara pelaku untuk menghilangkan barang bukti diatas, menghilangkan dengan cara menjual harus diketahui dengan jelas bagaimana kendaraan bermotor roda dua hasil pencurian tersebut dijual oleh para pelaku. Kendaraan bermotor roda dua akan dijual kepada :

- a. Bedak-bedak di pasar Loak;
- b. Para Penadah;
- c. Pembeli (masyarakat umum dan bukan penadah).

Motor dari hasil pencurian yang dijual pada bedak-bedak di pasar Loak adalah motor yang sudah dalam keadaan modifikasi (pretelan), artinya motor

tidak dijual dalam keadaan utuh tetapi sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Namun tidak semua bagian dari motor itu dapat dijual oleh pelaku.

Bagian-bagian dari motor yang memiliki nilai jual adalah lampu, spidometer, body motor, jok, peleg roda, arm, skok depan, skok belakang, standart, karburator, knalpot, dan bagian lain. Bagian motor yang tidak dapat dijual adalah rangka motor dan bak mesin motor karena terdapat nomor rangka dan nomor mesin yang jika dijual dapat diketahui bahwa motor tersebut adalah hasil pencurian dan dapat diketahui siapa pemilik motor dari hasil pencurian itu. Berikut adalah foto beberapa motor yang bagian-bagian dari motor itu sudah dijual oleh pelaku.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada bab hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Modus Operandi yang dilakukan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua terdiri dari :
 - a. Alat yang digunakan adalah gunting khusus besi, kunci T, karcis palsu, dan kunci kontak palsu.
 - b. Cara atau proses pencurian dilakukan dengan memotong atau merusak gembok, merusak kunci kontak, memesan atau membuat karcis palsu, atau menggandakan kunci kontak.
 - c. Cara penjualan hasil pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu dengan menjualnya pada bedak-bedak di pasar Loak, menjual kepada para penadah, dan kepada pembeli (masyarakat umum dan bukan penadah).
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Malang untuk menekan angka kasus curanmor di kota Malang yaitu dilakukan secara *preventive* dan *repressive*. Upaya mencegah/ menangkal (*preventive*) yaitu mengadakan patroli atau operasi, memberikan himbauan dari Sat Binmas/ Binamitra, serta mengadakan kerjasama dengan pihak lain. Sedangkan upaya lain adalah melalui cara memberantas/ menumpas (*repressive*) adalah menangkap dan menahan para pembeli dan memutus rantai para pelaku curanmor roda dua yang ada di kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, pada upaya penanggulangan kejahatan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang masih tidak dapat berjalan secara efektif karena pada kenyataannya kesadaran masyarakat sangat minim dalam memberikan keamanan terhadap sepeda motor yang dimiliki. Masyarakat cenderung tidak memperdulikan himbauan-himbauan yang diberikan oleh anggota Binmas.

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua tidak dapat hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian, namun kesadaran masyarakat adalah hal utama yang dapat mendominasi adanya suatu keamanan dan ketertiban bagi suatu lingkungan. Tanpa adanya usaha dari masyarakat maka tidak akan mengurangi angka kasus kejahatan curanmor yang begitu tinggi di wilayah hukum kota Malang ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang diberikan penulis agar dapat tercapainya suatu lingkungan yang aman maka :

1. Meningkatkan kewaspadaan di dalam masing-masing individu akan bahaya terjadinya suatu kejahatan pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua.
2. Lebih waspada dalam memilih dan membeli kendaraan bermotor roda dua terutama pada motor bekas atau second dengan cara melakukan cek fisik.
3. Memberikan keamanan terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan cara memberikan kunci ganda agar pelaku tidak dengan mudah mengambil barang yang diinginkan itu.

Penanggulangan kejahatan harus dilakukan oleh masyarakat maupun pihak kepolisian secara seimbang. Dari segi penanggulangan pihak Kepolisian dapat berupa himbauan-himbauan dan meningkatkan pengawasan/ monitoring terhadap wilayah jangkauan Polresta Malang agar pencurian kendaraan bermotor roda dua dapat diselidiki dan diberantas sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Sedangkan dari pihak masyarakat adalah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan terhadap diri sendiri dan barang-barang yang dimiliki seperti kendaraan bermotor roda dua.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahid dan M. Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)**, PT Refika Aditama, Bandung, 2001.

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana (II)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Amiruddin, Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Barda Nawawi, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- J.E. Sahetapy, **Pisau Analisis Kriminologi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009.
- Lamintang dan Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marzuki, **Metodelogi Riset**, BPFE UII, Yogyakarta, 2002.
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Rohim, **Modus Operandi**, Pena Multi Media, Depok, 2008.
- Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekt Kriminologi**, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sudarto, **Kapita Selekt Hukum Pidana**, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Yogya, 1993.
- Soedjono Dirdjosisworo (I), **Sinopsis Kriminologi**, Mandar Maju, Bandung, 1973.
- (II), **Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan**, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- , **Sinopsis Kriminologi Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Topo Santoso, Eva Achjani, **Kriminologi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Yesmil Anwar, Adang, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

INTERNET

W.J.S. Poerwardaminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, 2014, (*Online*), <http://kamusbahasaIndonesia.org/modus> (diakses tanggal 28 Januari 2014).

Isnaini, 2013, Lengah Pencurian Sepeda Motor di Jaktim Melonjak (*online*), <http://metro.sindonews.com/read/2013/12/30/31/822023/lengah-pencurian-sepeda-motor-di-jaktim-melonjak> (diakses tanggal 17 April 2014).

Agus Yulianto, 2014, Polres Bandung Tangkap Tangan 13 Tersangka Pencuri Motor (*online*), <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/02/n3e03f-polres-bandung-tangkap-tangan-13-tersangka-pencuri-motor> (diakses tanggal 18 April 2014).

Haorrahman, 2014, Polisi Tembak Mati Spesialis Curanmor di Surabaya (*online*), <http://jogja.tribunnews.com/2014/01/16/polisi-tembak-mati-spesialis-curanmor-di-surabaya/> (diakses tanggal 18 April 2014).

Arif Arianto, 2011, Kendaraan Bermotor di Indonesia Terbanyak di ASEAN (*online*), <http://www.tempo.co/read/news/2011/08/19/124352572/Kendaraan-Bermotor-di-Indonesia-Terbanyak-di-ASEAN> (diakses tanggal 17 Februari 2014).

Anne Ahira, Mengenal Macam-Macam Sepeda Motor (*online*), <http://www.anneahira.com/macam-macam-sepeda-motor.htm> (diakses tanggal 2 Maret 2014).